

DEBAT TERBUKA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 254/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK YANG MENAYANGKAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk Iklan dan/atau iklan layanan masyarakat pada media masa cetak, media elektronik yaitu televisi dan atau Radio;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik Yang Menayangkan Iklan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima

adalah : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6

Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana beberapakali diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02 Kpt/01/KPU/VI/2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini menetapkan tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik Yang Menyangkan Iklan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 November 2020.